



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA DE TIMOR-LESTE  
TENTANG  
PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PEMAJUAN DAN PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: 007/KL.01-PKS/XI/2025

NOMOR: 001/PDHJ-KOMNASHAM/XI/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 20 bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (20-11-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Henry Silka Innah : Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Ambrosio Soares                      Graciano : Sekretaris Eksekutif Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça de Timor-Leste berkedudukan di Estrada Caicoli, Dili, Timor-Leste, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça de Timor-Leste selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan kesekretariatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komnas HAM dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan kesekretariatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Provedor dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada PDHJ.
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum Saling Pengertian antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça de Timor-Leste tanggal 20 November 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Pemajuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kompetensi di bidang hak asasi manusia untuk staf **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan layanan publik yang efektif dan responsif;
  - b. Memperkuat kapasitas kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kompetensi hak asasi manusia untuk staf **PARA PIHAK**;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan **PARA PIHAK** dalam pengembangan mekanisme manajemen pelayanan publik;

### **Pasal 3** **Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama (termasuk setiap perubahan dan atau perjanjian turunan lain)
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengacu pada fungsi, tugas, dan kewenangan **PARA PIHAK** sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4**  
**Tugas dan Tanggung Jawab**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk:
  - a. Memberikan asistensi teknis dalam penyusunan modul pelatihan hak asasi manusia **PIHAK KEDUA**;
  - b. Memberikan asistensi teknis dalam penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih hak asasi manusia (*training of trainers*) **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menerima staf **PIHAK KEDUA** melaksanakan magang di **PIHAK PERTAMA** untuk memahami manajemen penanganan kasus, sistem database pengaduan, dan pengelolaan perpustakaan;
  - d. Memberikan asistensi teknis terhadap pengembangan mekanisme manajemen pelayanan publik **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk:
  - a. Menyusun modul pelatihan hak asasi manusia;
  - b. Penyelenggarakan pelatihan untuk pelatih hak asasi manusia (*training of trainers*);
  - c. Mengirimkan staf untuk melaksanakan magang di **PIHAK PERTAMA** untuk memahami manajemen penanganan kasus, sistem database pengaduan, dan pengelolaan perpustakaan;
  - d. Mengembangkan mekanisme manajemen pelayanan publik
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk:
  - a. Penyelenggarakan pelatihan hak asasi manusia, termasuk pelatihan tematik hak asasi manusia;
  - b. Penyelenggarakan pertukaran pengalaman dan pembelajaran bersama dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - c. Menyusun laporan pembelajaran bersama penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia;
  - d. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan perjanjian kerja sama

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**Unit Koordinasi**

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, melalui Pejabat Penghubung dan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Kepala Biro Pemajuan Hak Asasi Manusia

Telepon : (021) 3925230

Email : biropemajuan@komnasham.go.id;  
pemajuan@komnasham.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Gabinete do Secretario Executivo

Telepon : (+670) 78042020

e-mail : ambrosiogracionosoares@yahoo.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dan/atau informasi lainnya dari unit koordinasi masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif.

**Pasal 8**

**Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara masing-masing dan/atau secara bersama-sama.

**Pasal 9**

***Force Majeure***

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mencari solusi terbaik.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung

berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan Pemerintah di negara masing-masing, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

#### **Pasal 10**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **Pasal 11**

##### **Adendum**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12**  
**Perbedaan Penafsiran**

1. Perjanjian Kerja Sama ini diterjemahkan dalam Bahasa Inggris oleh **PIHAK PERTAMA** dan dalam Bahasa Portugis oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pada naskah Perjanjian Kerja Sama dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Portugis maka naskah Perjanjian Kerja Sama dalam Bahasa Indonesia yang menjadi rujukan.

**Pasal 13**  
**Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia.

**PIHAK PERTAMA**



**HENRY SILKA INNAH**

**PIHAK KEDUA**



**AMBROSIO GRACIANO SOARES**

Lampiran  
Perjanjian Kerja Sama

RENCANA KERJA SAMA

| No. | Program Kerja                                    | Kegiatan                                                                                  | Waktu Pelaksanaan | PIC                        |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                                                                           |                   | PIHAK PERTAMA              | PIHAK KEDUA                                                                          |
| 1.  | Peningkatan Kompetensi HAM untuk staf PARA PIHAK | Penyusunan Modul Pelatihan HAM                                                            | Q4 2025 – Q3 2026 | Biro Dukungan Pemajuan HAM | Unidade de Assistência Jurídica, Administrativa e Pesquisa, dan Direção de Promoção, |
|     |                                                  | Penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih hak asasi manusia ( <i>training of trainers</i> ) | Q4 2025 – Q3 2026 |                            | Direção de Promoção dan Direção de Gestão dos Recursos Humanos                       |

|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                        |                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                      | Penyelenggaraan pelatihan HAM, termasuk pelatihan tematik hak asasi manusia bagi PARA PIHAK                                                                                                                             | 2025 - 2027    |                                                                        | Direção de Promoção                                                              |
| 2. | Peningkatan kapasitas kelembagaan PARA PIHAK dalam pengembangan mekanisme manajemen pelayanan publik | <p>Magang staf PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA untuk memahami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen penanganan kasus</li> <li>• Sistem database pengaduan</li> <li>• Pengelolaan perpustakaan</li> </ul> | 2025 - 2027    | Biro Dukungan Penegakan HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM, dan Biro Umum | Direção de Assistência Pública, Direção de Investigação, dan Direção de Promoção |
|    |                                                                                                      | Asistensi teknis PIHAK PERTAMA terhadap pengembangan mekanisme manajemen pelayanan publik PIHAK KEDUA                                                                                                                   | 2025 - 2027    |                                                                        | Direção de Gestão dos Recursos Humanos                                           |
|    |                                                                                                      | Pertukaran pengalaman dan pembelajaran bersama dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan/atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat.                                                                  | Q4 2025 - 2027 |                                                                        | Gabinete de Relações Públicas e Coordenação Institucional                        |